



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 363/Pdt.P/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

SURYADIN., lahir di Bima, tanggal 7 Januari 1995, Agama Islam, pekerjaan – tinggal di jalan tongkol RT. 001 RW 003, Kel. Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.363/PDT.P/2013/PN.SBB tanggal 6 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim No. 363/PDT.P./2013/PN.SBB. Tanggal 6 Nopember 2013 tentang penentuan hari sidang ;-----
3. Berkas permohonan nomor 363/PDT.P/2013/PN.SBB., atas nama pemohon SURYADIN tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 4 Nopember 2013 dibawah Register No : 363/Pdt.P/2013/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon lahir di Bima tanggal 7 Januari 1995 ;
- 2 Bahwa alasan Pemohon mengganti tempat dan bulan lahir Pemohon karena kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- 3 Bahwa untuk kepentingan dimasa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah akte kelahiran tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan perubahan tempat dan bulan lahir Pemohon dari lahir di Sumbawa, pada Pebruari menjadi lahir di Bima pada bulan Januari ;-----
- 3 Memerintahkan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan pergantian tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut ;-----
- 4 Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk atas nama SURYADIN, diberi tanda bukti

P-1 ;-----

--

2 FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6539/IST/1999 atas nama SURYADIN, diberi tanda bukti P-2 ;-----

3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUKMINI, diberi tanda bukti P-3

4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. YANI, diberi tanda bukti P-34

5 Foto Copy Kartu Keluarga No. 5204083101083435, atas nama M. YANI, diberi tanda bukti P-5 ;-----

6 Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama SURYADIN, diberi tanda bukti P-6

7 Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SURYADIN, diberi tanda bukti P-7 ;-----

8 Foto Copy Surat Pernyataan atas nama M. YANI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Seketeng tertanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-8 ;-----

9 Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474/256/X/2013 atas nama M. YANI yang dikeluarkan oleh Lurah Seketeng, tertanggal 28 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 SAKSI AMIRUDDIN , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi adalah kakak paman dari pemohon ;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Pemohon anak dari M. YANI dan RUKMINI ;

- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon yang bernama SURYADIN lahir di Sumbawa pada tanggal 7 Pebruari 1995 padahal yang benar adalah Pemohon lahir di Bima pada tanggal 7 Januari 1995 ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijasah sudah benar tempat dan tanggal lahirnya, hanya pada Akta Kelahiran saja yang salah ;
- Bahwa keluarga Pemohon merupakan keluarga yang kurang mampu ;

2 **SAKSI MUNIR H. HASAN.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak paman dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon anak dari M. YANI dan RUKMINI ;
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon yang bernama SURYADIN lahir di Sumbawa pada tanggal 7 Pebruari 1995 padahal yang benar adalah Pemohon lahir di Bima pada tanggal 7 Januari 1995 ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijasah sudah benar tempat dan tanggal lahirnya, hanya pada Akta Kelahiran saja yang salah ;
- Bahwa keluarga Pemohon merupakan keluarga yang kurang mampu ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon karena tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon lahir di Sumbawa tanggal 7 Pebruari 1995 sedangkan yang benar Pemohon lahir di Sumbawa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 1995

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan saksi-saksi AMIRUDDIN dan MUNIR H. HASAN dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon yang bernama SURYADIN (sesuai bukti P-1) lahir di Sumbawa pada tanggal 7 Pebruari 1995 (sesuai bukti P-2) adalah anak dari Rukmini (bukti P-3) dengan M. Yani (bukti P-4)
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bima pada tanggal 7 Januari 1995 (sesuai pula dengan bukti P-5) ;
- Bahwa benar pada Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon tercantum Pemohon lahir di Bima pada tanggal 7 Januari 1995 ;
- Bahwa benar terdapat kesalahan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6539/IST/1999 (sesuai dengan bukti P-8) ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri merupakan keluarga yang kurang mampu (sesuai dengan bukti P-9) ;

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI

Keputusan Mahkamah Agung RI yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperiksa secara prodeo, maka biaya permohonan dibebankan pada negara ;-----

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang bernama SURYADIN pada akte kelahiran Pemohon tersebut yang semula lahir di Sumbawa pada tanggal 7 Pebruari 1995 dirubah menjadi lahir di **Bima** pada tanggal 7 **Januari 1995** ;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan tentang perubahan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SURYADIN yang semula lahir di Sumbawa pada tanggal 7 Pebruari 1995 dirubah menjadi lahir di **Bima** pada tanggal 7 **Januari 1995** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atas permintaan Pemohon

Tanggal :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

M. SALEH, S.H.

NIP : 19601029 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)